

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dan diuraikan selama penulisan skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alat bukti yang dipandu oleh hakim tersebut berlaku untuk putusan pengadilan PN Mataram dalam kasus pembunuhan, yang merupakan cara untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, tetapi tidak menentukan putusan pengadilan terhadap terdakwa.
2. Efektivitas alat bukti yang berlaku dalam perkara pembunuhan adalah penyidik dapat segera menyita barang bukti dalam perkara pembunuhan, karena penyitaan merupakan keadaan yang sangat diperlukan dan mendesak dalam perkara pidana pembunuhan, dan penyidik tidak perlu memperoleh izin sita dari penanggung jawab di Pengadilan Negeri Mataram. Untuk penyitaan, penyidik harus segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk mendapatkan surat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Mataram mengenai penyitaan barang bukti.

#### **B. Saran**

1. Pada saat Ketua Pengadilan Negeri Mataram mengeluarkan putusan persetujuan sita, maka Ketua Pengadilan Negeri Mataram harus sesegera mungkin memfasilitasi penyidik untuk melaksanakan tugasnya selama

penyidikan, karena putusan sita harus dilampirkan pada berkas pada tahap penyidikan.

2. Hakim Pengadilan Negeri Mataram harus lebih berhati-hati dalam menangani perkara, terutama dalam penggunaan uji petunjuk, karena selain esensi hukum, dalam hal ini adalah pertanyaan apakah akan melakukan pengujian dengan alat bukti yang cukup untuk tangkap orang yang dituduh tidak senonoh. Oleh karena itu, sebelum menentukan unsur fakta persidangan, jaksa juga harus mempertimbangkan aspek lain seperti sosiologi dan psikologi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, Edisi revisi*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta.
- Asmarawati, Tina, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Bambang, Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlang, Abdullah, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, Makassar.
- Muladi dan Nawawi A, Barda, 1984, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Najih, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Nurul Ratna, Afiah, 1988, *Barang bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, PAF, 1997, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

